

PENGAWASAN PEMBANGUNAN SUPERMARKET KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

Arinda Meiswari^{1*}, Muhammad Isa Ansari², Jaelan Usman³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to find out how the government collaborates in supervising the construction of supermarkets such as department stores. This type of research uses qualitative research. Data collection techniques are through observation, interviews, documentation, and media reviews. The results of the study show that the supervision of the construction of the Supermarket, Department Store and One Sama in Somba Opu District, Gowa Regency has not fully gone well. Because the existence of supermarket buildings in Gowa Regency must pay more attention to Presidential Decree no. 112/2007 Article 4 Paragraph 1: Concerning the establishment of shopping centers and modern shops which must take into account the socio-economic conditions of the community, the existence of traditional markets, small and medium enterprises in the area concerned. So that the existence of the supermarket building does not harm the small kiosks in the vicinity

Keywords: supervision, supermarkets, collaborative

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah melakukan kolaborasi dalam pengawasan pembangunan supermarket seperti Toserba Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan media review. Hasil penelitian bahwa pengawasan pembangunan Supermarket Toserba dan Satu Sama di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena keberadaan bangunan supermarket di Kabupaten Gowa harus lebih memperhatikan Perpres No. 112/2007 Pasal 4 Ayat 1: Tentang pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern yang wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. Agar keberadaan bangunan supermarket tidak merugikan kios kecil yang berada di sekitarnya.

Kata kunci: pengawasan, supermarket, kolaboratif

* arinda@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara yaitu pelaksana cita-cita bangsa yang didirikan demi kepentingan umum agar terciptanya masyarakat adil dan makmur, dibentuklah suatu sistem hukum yang menjadi dasar dan sarana utama untuk merealisasikan tujuan bangsa dan negara karena keberadaan negara diharapkan dapat menjadi wadah bagi terciptanya suatu iklim perekonomian sehat dan merata. Hal ini dapat tercipta jika didukung oleh sistem perekonomian nasional yang efektif dan efisien.

Dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional pemerintah menetapkan tujuan nasional yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang mana setiap orang berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan, pembinaan kesejahteraan termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, menyelenggarakan perdamaian, dan memberikan keadilan sosial kepada setiap orang apa sebenarnya yang berhak mereka terima. Itu semua tentu bisa diwujudkan melalui pembangunan

negara yang berkedaulatan rakyat serta memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance merupakan strategi yang digunakan untuk melakukan penyelesaian masalah dan memberikan fasilitas kerjasama antara kelompok kepentingan, lembaga publik, dan warga Negara. Menurut Ansell dan Gash dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan dalam suatu forum. Collaborative governance disini tidak hanya lembaga pemerintah dan non pemerintah saja akan tetapi juga terbentuk karena adanya “multipartner governance” yang meliputi komunitas sipil, masyarakat, dan sektor privat dan penyusunan rencana seperti kerja sama privat-sosial dan publik- privat. Agrawal dan Lemos Collaborative governance merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai stakeholder yang masing- masing dari mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang diusung dalam mencapai tujuan bersama.

Jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintah dilakukan penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat

mengakibatkan kerugian keungan pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka di perlukan adanya pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehinggalah terarah pelaksanaannya (Takaendengan, 2018).

Banyaknya Supermarket yang lokasinya berdekatan dengan toko-toko kecil atau pasar tradisional dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat mematikan usaha-usaha kecil tersebut. Tentu hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang konsumtif yang cenderung terkadang lebih memilih untuk berbelanja di tempat yang baru yang lebih mewah dan

menarik tentunya. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu hukum positif yang harus ditegakkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang yang ditugasi oleh Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1999 untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang Undang itu sendiri, memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan praktek para pelaku usaha.

Bisnis eceran atau ritel menurut Philips Kottler adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Pengecer atau toko eceran adalah usaha bisnis yang volume penjualannya terutama berasal dari penjualan. Sebagaimana kita ketahui bahwa persaingan bisnis merupakan konsekuensi dari pada pelaku usaha, tidak terkecuali pedagang ritel di Indonesia. Persaingan bisnis ritel ini membelah menjadi dua blok, yang pertama blok ritel tradisional yang secara langsung diwakili oleh usaha kecil serta yang kedua adalah ritel modern yang diwakili supermarket dan minimarket seperti toserba, satu sama dan sebagainya.

Namun dengan semakin pesatnya pertumbuhan usaha ritel toko modern

memberi dampak yang kurang bersahabat bagi para pelaku usaha pasar tradisional yang sebagian besarnya terdiri dari masyarakat- masyarakat pada kalangan menengah kebawah. Maka dari itu seiring dengan perkembangan usaha ritel modern perlu juga diadakan pemberdayaan pada pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan.

Supermarket sebenarnya adalah semacam toko tradisonal atau menjual macam barang makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah minimarket. Berbeda dengan toko tradisonal, supermarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak dagangan dan membayarnya di kasir di tambah lagi supermarket jam bukanya hingga 24 jam. Selain itu supermarket juga menawarkan kenyamanan belanja, kemudahan pembayaran, kualitas produk yang lebih baik, dan dapat berbelanja dalam satu tempat saja sehingga akan menghemat waktu dan tenaga. Berbeda dengan usaha kecil yang kebanyakan masih bersifat tradisional dan konvensional, dimana

pembeli tidak biasa mengambil barangnya sendiri, karna rak toko yang belum modern dan menjadi pembatas antara penjual dan pembeli.

Di era globalisasi pertumbuhan perekonomian di Indonesia semakin meningkat pesat, dilihat dengan diberlakukannya pasar bebas masuknya usaha- usaha asing di Indonesia yaitu dengan berbagai bisnis yang berangam seperti bisnis supermarket yang saat ini berkembang di Indonesia. Peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”). Pengertian toko modern menurut Perpres Pasal 1 angka 5 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara enceran yang berbentuk supermarket, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan (Sumarwan, 2019).

Toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada pada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007). Secara umum pemerintah begitu percaya bahwa mekanisme penentuan harga akan berlaku sesuai dengan hukum permintaan dan

penawaran, padahal dalam kenyataan, pengusaha besar dapat semena-mena mempermainkan harga sembilan bahan pokok di toko modern seperti Supermarket, Hypermarket, Mal atau Super Mall, Trade Center, dan Mini Market, sebagai penarik minat bagi konsumen dan mengancam banyak pedagang kecil di pasar tradisional (Mulyadi, 2021).

Menurut Saefuddin dalam Ginting (2018:68) Perpres No. 112/2007 Pasal 4 Ayat 1: Tentang pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. namun saat ini masih dapat ditemukan supermarket yng bersebelahan dengan kios kecil atau tradisional, dapat dilihat pula kondisi kios kecil atau tradisional perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan adanya bangunan supermarket tersebut menimbulkan rasa ketidaknyamanan dari para pedagang tradisional terhadap keberadaan toko modern, ketidaknyamanan itu timbul akibat berkurangnya pendapatan pedagang kios kecil setiap harinya karena banyak masyarakat yang beralih untuk

berbelanja di supermarket, perilaku masyarakat berubah akibat perubahan tingkat pendapatan, cara hidup dan kemajuan teknologi.

Mewujudkan kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat maka dibentuklah suatu aturan yang berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional yang didalamnya terdapat prosedur pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Persebaran supermarket yang cukup signifikan ditengarai mengancam kelangsungan usaha tradisional dan usaha kecil di Kabupaten Gowa, dari hasil pemantauan lapangan peneliti masih menemukan beberapa bangunan toko modern yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 112/2007 Pasal 4 Ayat 1: Tentang pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. Hal ini membuat pedagang tradisional semakin terpuruk karena tergerus keberadaan Satu Sama terlebih lagi supermarket tersebut menawarkan kenyamanan berbelanja, kemudahan pembayaran, kualitas

produk yang lebih baik, dan nilai plus lainnya.

Kabupaten Gowa tidak melarang kehadiran supermarket seperti Satu Sama dan Toserba untuk masuk dan berkembang di Kabupaten Gowa, tetapi Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah dan letak dari Supermarket tersebut seperti Toserba dan Satu sama agar tidak mematikan kios kecil atau pasar tradisional yang dikelola secara tradisional yang menyerap banyak tenaga kerja di khawatirkan apabila supermarket diberikan izin secara bebas maka kondisi ini berdampak langsung terhadap matinya kios kecil atau pasar tradisional di kabupaten Gowa. Pengawasan menurut Robbins and Coulter (Nurmayanti, 2018) terdapat 4 indikator yaitu: 1. Menetapkan standar (Standards) 2. Pengukuran (Measurement) 3. Membandingkan (Compare) 4. Melakukan tindakan (Action).

Dari permasalahan tersebut yang telah diuraikan di atas maka muncul pertanyaan bagaimana Peran Pemerintah dalam melakukan kolaborasi dalam Pengawasan Pembangunan supermarket oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa selaku instansi yang membidangi proses

perizinan usaha di Kabupaten Gowa termasuk membidangi proses perizinan usaha di Kabupaten Gowa termasuk yang menangani Proses Pembangunan supermarket Di Kabupaten Gowa kemudian sesuai dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanas man Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pengendalian Pengawasan dan Evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Gowa.

METODE

Lokasi penelitian berada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, Dinas Industri dan Perdagangan serta Satpol PP. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui lebih spesifik tentang Pengawasan Pembangunan Supermarket Di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa data-data, gambaran dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu penelitian ini memakai

jenis penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan di sini berupa data-data, gambaran dan perilaku, yang kemudian hasil penelitian tersebut peneliti ungkapkan dalam bentuk kalimat.

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Pengabsahan Data Memeriksa keabsahan data dalam memperoleh keakuratan dalam penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada Sugiyono dalam (Pratiwi, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis Pengawasan pelaksanaan pembangunan Supermarket seperti Toserba dan Satu Sama di Kabupaten Gowa yang di dasarkan pada teori pengawasan menurut Robbins and Coulter yaitu:

Menetapkan Standar (Standards)

Dalam susunan teknis pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananana Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa terdiri dari Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. Di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Gowa Supermarket yang saat ini berkembang pesat banyak ditemui Supermarket seperti Toserba dan Satu Sama. Supermarket sering disebut convenience store atau toko yang nyaman karena menawarkan berbagai kemudahan, diantaranya banyaknya lokasi, tersedianya kebutuhan sehari-hari, antrian yang lebih pendek, waktu transaksi yang lebih singkat dan kenyamanan berbelanja. Toko modern

seperti supermarket merupakan toko dengan pelayanan mandiri dengan memakai sistem harga pasti yang menjual berbagai jenis produk secara eceran. Keberadaan Supermarket seperti Toserba dan Satu Sama tentu akan membawa dampak positif dan negative. Dampak positifnya tentu dengan keberadaan Supermarket seperti Toserba dan Satu Sama di daerah akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah dan menciptakan investasi bagi Pemerintah Daerah, tentu itu semua jika dalam pelaksanaannya diatur dan dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Gowa.

Semua hasil wawancara diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Supermarket seperti Toserba dan Satu Sama dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja sudah baik karena di Kabupaten Gowa ini Supermarket seperti Toserba dan Satu Sama itu sudah di batasi, tetapi dalam proses perizinan masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik tugas Tim Teknis dan mekanisme proses persetujuan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP), Disperindag, dan Satpol PP

Permasalahan yang dihadapi adalah Tim Teknis belum bertugas di tempat pelayanan perizinan (masih di dinas masing-masing). Selain itu untuk kondisi ASN yang ada di rasa kurang karena tugas yang begitu besar dibutuhkan ASN yang ulet dan berkompeten khususnya di bidang pelayanan, pengendalian dan pelaksanaan.

Pengukuran (Measurement)

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi atau lembaga yang mempunyai tugas menangani proses pembangunan Supermarket di Kabupaten Gowa, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 13 ayat 1, bahwa DPM-PTSP mempunyai tugas pokok dan fungsi membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pengendalian serta pengawasan berdasarkan pedoman yang berlaku terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Gowa.

Kaitannya dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan Supermarket di Kabupaten Gowa oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dari mengukur hasil pekerjaan dalam pelaksanaannya DPM-PTSP di bantu oleh Disperindag dan Satpol PP dalam melakukan pengawasan dilapangan hanya melakukan pengawasan pada saat proses perizinan ditempuh setelah itu melakukan rapat koordinasi dengan Tim Teknis. Pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik, tetapi masih perlu lebih diperhatikan dengan adanya bangunan Supermarket yang berdekatan dengan pedagang kios kecil dapat memberikan implikasi negatif dari aspek fisik, lingkungan, transportasi, dan ekonomi.

Membandingkan (Compare)

Adapun permasalahan dalam pembangunan Supermarket di Kabupaten Gowa yaitu masih kurangnya perhatian pemerintah untuk melihat kios kecil yang berada tidak jauh dari Supermarket seperti Toserba dan Satu Sama dan bisa berdampak omzet kios kecil menjadi menurun karena banyak para konsumen yang sekarang lebih memilih berbelanja di Toserba dan Satu Sama, dan melanggar Perpres No. 112/2007 Pasal 4 Ayat 1 :

Tentang pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. Hasil pengamatan (observation) peneliti di lapangan yang dapat dilihat dan disimpulkan oleh peneliti atas permasalahan yang terjadi terkait Pengawasan Pembangunan Supermarket Toserba dan Satu Sama di Kabupaten Gowa, yaitu: Terdapat Supermarket yang tidak sesuai ketentuan dalam Perpres No. 112/2007 Pasal 4 Ayat 1: Tentang pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional , usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. yang mana dalam Perpres No. 112/2007 Pasal 4 Ayat 1: Tentang pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Melakukan Tindakan (Action)

Dari hasil analisa di atas yang bisa peneliti simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Supermarket

di Kabupaten Gowa masih terdapat bangunan Supermarket yang berdekatan dengan kios kecil dan tidak sesuai dengan Perpres No. 112/2007 Pasal 4 Ayat 1: Tentang pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. Agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik maka diperlukan kinerja yang maksimal oleh instansi-instansi yang terkait dalam proses penerbitan izin tersebut. Selain itu, juga diperlukan sinergitas dan komunikasi yang baik antara DPMPTSP, Disperindag, Satpol PP dan tim pelaksana teknis dilapangan agar dalam penyelenggaraa usaha Supermarket di Kabupaten Gowa bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Presiden No. 112/2007 Pasal 4 Ayat 1: Tentang pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan., namun pada kenyataannya saat ini kita dapat menemukan bangunan supermarket yang bersebelahan dengan pedagang

tradisional. Hal ini perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dapat menjadikan pedagang kios kecil atau tradisional sebagai tempat perbelanjaan yang nyaman dan menarik merupakan suatu tantangan bagi pemerintah untuk mengupayakan dan mendorong pedagang tradisional untuk melakukan perubahan pelayanan layaknya pasar modern (Ginting, 2018).

Pemberian izin IMB dengan kelengkapan atas persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Secara tertulis tercantum dalam pasal 15 Perda Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2014 tentang bangunan gedung yang mengatakan bahwa: Permohonan IMB sebagai mana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dilampiri dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis: Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: Tanda bukti statusk pemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana yang di maksud dalam pasal 12 ayat [3] Data pemilik bangunan gedung; dan Dokumen atau surat-surat lain yang terkait, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati. Persyaratan teknis bangunan gedung yang dimaksud untuk kepentingan umum sebagaimana

dimaksud pada pasal (3) huruf b. Data umum bangunan gedung: Fungsi/klasifikasi bangunan gedung. Luas lantai dasar bangunan gedung Total luas lantai bangunan gedung Ketinggian/ jumlah lantai bangunan; dan Rencana pelaksanaan. Persyaratan pembuatan izin IMB yaitu: Membuat permohonan izin imb melalui online, dengan registrasi melalui website sicantik cloud: sicantikui. Layanan.go.id. Membuat permohonan melalui website sicantik cloud sesuai izin yang dimohonkan. Melengkapi persyaratan berupa file softcopy pdf.

Dengan persyaratan: Foto copy surat kepemilikan tanah/ sertifikat serta dilampirkan aslinya, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir, gambar rencana bangunan, denah lokasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pengawasan Pembangunan Supermarket Di Kabupaten Gowa, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penetapan standar, dalam pengawasan supermarket di Kabupaten Gowa mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan

Perda Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 06 Tentang pengelolaan pasar tradisional. Toko modern seperti supermarket merupakan toko dengan pelayanan mandiri dengan memakai sistem harga pasti yang menjual berbagai jenis produk secara eceran. Keberadaan Supermarket seperti Toserba dan Satu Sama tentu akan membawa dampak positif dan negative. Dampak positifnya tentu dengan keberadaan Supermarket seperti Toserba dan Satu Sama di daerah akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah dan menciptakan investasi bagi Pemerintah Daerah, tentu itu semua jika dalam pelaksanaannya diatur dan dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Gowa, dampak negative diperkirakan perurunan omzet pada kios kecil di Kecamatan Somba Opu. Pengukuran dalam pengawasan yang dilakukan dengan turun langsung dalam proses perizinan lapangan ditempuh. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi atau lembaga yang mempunyai tugas menangani proses pembangunan Supermarket di Kabupaten Gowa, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 13 ayat 1, bahwa DPM-PTSP mempunyai tugas pokok dan fungsi membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pengendalian serta pengawasan berdasarkan pedoman yang berlaku terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Gowa. Membandingkan standar dengan hasil pengawasan yang dilakukan yaitu pembangunan supermarket sudah dibatasi untuk melindungi Usaha Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Gowa. Pengawasan Pembangunan Supermarket Toserba dan Satu Sama di Kabupaten Gowa, yaitu: Terdapat Supermarket yang tidak sesuai ketentuan dalam Perpres No. 112/2007 Pasal 4 Ayat 1: Tentang pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. yang mana dalam Perpres No. 112/2007 Pasal 4 Ayat 1: Tentang pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,

keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. Melakukan tindakan pengawasan, yaitu meskipun pembangunan supermarket di Kabupaten Gowa sudah dibatasi tetapi masih perlu lebih diperhatikan dengan adanya bangunan supermarket yang berdekatan dengan pedagang kios kecil dapat memberikan implikasi negatif, dan mengakibatkan usaha kecil menengah mengalami penurunan pendapatan akibat menurunnya pembeli.

REFERENSI

- Adzanny, R. M. F. & Marom, A. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Minimarket Kecamatan Tembalang). *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), pp. 222-238.
- Andriani, F. (2019). *Independensi Lembaga Pengawas Internal Pemerintah di Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Anwar, M. (2020). *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.
- Arindya, R. (2019). *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Asmah, A. (2018). Analisis Eektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Moderen. *Al-*

- Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7(2), p. 224.
- Azidin, N. (2019). *Persaingan bisnis antara ritel modern dan ritel tradisional (Studi Kasus Alfamart dan Indomaret Terhadap Toko Kecil di Sekitarnya Desa Sido Mukti, Gedung Aji Baru, Tulang Bawang)* (Skripsi, IAIN Metro, Lampung).
- Fadillah, R. M. & Alqarni, W. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(4).
- Gabriele, G. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Departemen Marketing Dan HRD PT Cahaya Indo Persada. *Artikel Ilmiah Jurnal Agora*, 6(1).
- Ginting, S. Y. B. (2018). *Keberadaan Mini Market Alfamart dan Indomaret Kaitannya Dengan Tingkat Penghasilan Pedagang Tradisional di Wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin Sumatera. Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, 3(1).
- Cordery, J. (2004). *Another Case of the Emperor's New Clothes?. Journal of Occupational and Organizational Psychology*, p. 50.
- Latifah & Amir, (2022) Implementasi Perda Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(1), p. 79.
- Nurmayanti. (2018). Pengawasan Kinerja Pegawai di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(5), p. 121.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), pp. 200–208.
- Yusriah, A. (2021). *Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru* (Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, Makassar).
- Zarkassi & Ispriyarso. (2019). Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap Minimarket Modern untuk Melindungi Toko Kelontong. *Pandecta Research Law Journal*, 14(2).

Sumber Peraturan

- Peraturan Bupati Gowa Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 535/XI/2017, tentang Pembentukan Tim Teknis

Pembangunan Pelayanan
Perizinan Dan Non Perizinan
Terpadu Satu Pintu Pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gowa.

Takaendengan, D. (2018). *Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.*